

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Budi Purwanto**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kabupaten Bekasi, 12 Mei 2019

Terlapor : **KPU Kabupaten Bekasi**

Tanggal Laporan :
13 Mei 2019

Uraian Kejadian :

Adanya dugaan pelanggaran perbedaan perolehan hasil penghitungan suara antara C1 dengan DAA1, dan DA1 untuk Pemilihan DPR RI di seluruh Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Sebanyak 233 TPS.

Fakta Persidangan:

1. Bahwa pada saat pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat PPK Tambun Selatan dan KPU Kabupaten Bekasi, pelapor telah menyampaikan keberatan perihal perbedaan perolehan hasil suara antara salinan C1 milik pelapor dengan DAA1-DPR dan DA1-DPR hasil rekap tingkat PPK Kecamatan Tambun Selatan mengisi Formulir Model DB2;
2. Bahwa PPK membuat perlakuan yang berbeda terhadap keberatan yang disampaikan pelapor di Pleno Rekapitulasi PPK, dengan keberatan yang dilakukan pada peserta lain;
3. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dalam 1 (satu) wilayah Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Salinan Form Model DAA1-DPR tidak segera di berika kepada saksi;
4. Bahwa dokumen Salinan DAA1-DPR yang diserahkan kepada saksi tidak ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan saksi yang hadir;
5. Bahwa dalam pemeriksaan terlapor tidak memberikan bukti dokumen maupun saksi, sehingga Majelis hanya mendapatkan keterangan dari saksi dan bukti dari pelapor.

Putusan Pengawas Pemilu :
MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kab Bekasi.

Tanda Tangan

(Budi Purwanto)

(KPU Kabupaten Bekasi)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(.....Yulianto, S.H.....)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULHAQ, S.TP.

Pertimbangan Hukum :

1. Berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*KPU berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara*"
2. Berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya*".
3. Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;
 - a. Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi "*Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
 - b. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi "*Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota*".
 - c. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "*Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
 - d. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi "*Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota*".
 - e. Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) yang berbunyi "*Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan*".
 - f. Berdasarkan Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi "*Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU*".
 - g. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "*Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir*".
 - h. Berdasarkan Pasal 19 ayat (6) yang berbunyi "*PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA.TT-KPU kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan*".

Kesimpulan :

1. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi berkewajiban memperlakukan tindakan yang sama terhadap keberatan saksi seluruhnya sebagaimana berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Bekasi yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model DA1, Model DA1-DPR, merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;

Lanjutan...

3. Bahwa terhadap adanya kejadian khusus pada pelaksanaa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Bekasi atas adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi sebagaimana laporan a quo, KPU Kabupaten Bekasi melakukan pencatatan kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU, tetapi tidak melakukan sanding data C1 dengan formulir Model DA1-DPR, dan DAA1-DPR merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
4. Bahwa salinan formulir model DAA1-DPR yang diserahkan kepada saksi oleh PPK Kecamatan Tambun Selatan tidak ditandatangani Ketua dan Anggota PPK, merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2019;